

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran rakyat yang bersifat wajib dibayarkan dan bersifat memaksa yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Pembayaran pajak yang dilakukan digunakan untuk melaksanakan semua program kerja pemerintah dalam pembangunan negara. Menurut Erly (2016:1) yang menyatakan bahwa dari segi pemerintah pajak diartikan sebagai salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Sedangkan, bagi perusahaan iuran atau pajak yang di bayarkan oleh perusahaan dianggap sebagai beban karena bersifat mengurangi pendapatan atau laba yang akan di dapatkan perusahaan sehingga dapat diartikan terjadi pemindahan sumber daya secara *financial* dari perusahaan kepada pemerintah. Menurut Erly (2016:1) yang menyatakan bahwa pajak dari segi ekonomi diartikan sebagai pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik.

Pemerintah berupaya membuat suatu kebijakan agar wajib pajak giat membayar pajak salah satunya di indonesia. Pemerintah indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pengampunan pajak. Menurut Marihot (2017:17) yang menjelaskan bahwa wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak atas pajak-pajak yang menjadi objek pengampunan pajak dibebaskan dari pengusutan

fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penyidikan dan penuturan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Berbagai bentuk pengampunan pajak diterapkan yaitu *sunset policy* (2007), *reinventing policy* (2015) dan *tax amnesty* (2016). Saat ini kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *tax amnesty*. Namun, *tax amnesty* yang diterapkan dinilai gagal diterapkan karena minimalnya partisipasi wajib pajak. Hal ini dibuktikan adanya informasi yang didapatkan melalui salah satu media *online* *lingkarannews.com* yang mempublikasikan informasi yang disampaikan oleh Muhammad Faisal selaku Direktur *Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia pada tanggal 2 April 2017 mengenai gagalnya dalam mencapai target *tax amnesty* yang menjadikan partisipan wajib pajak menjadi indikator gagalnya *tax amnesty* melihat wajib pajak yang memiliki NPWP sebanyak 32,7 juta, wajib pajak lapor surat pemberitahuan (SPT) sebesar 20,1 juta. Namun, wajib pajak yang memanfaatkan *tax amnesty* pajak masih rendah yaitu sebesar 891.557 wajib pajak. Melihat target dan realisasi pendapatan negara yang didapat dari pajak juga menurun dari tahun 2013-2016.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penerimaan Pajak Indonesia**

<b>PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK</b>				
<b>Tahun</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Target</b>	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
<b>Realisasi</b>	921,27	981,83	1.060,83	1105,8
<b>Capaian</b>	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

(Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Pendapatan indonesia dari pajak dari tahun 2013-2016 menurun meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan atas pengampunan pajak. Selain indonesia banyak juga negara yang menerapkan kebijakan pengampunan pajak ini (*tax amnesty*). Menurut media *online* finansial.bisnis.com yang mempublikasikan informasinya pada tanggal 1 september 2016 yaitu sebesar 38 negara yang menerapkan *tax amnesty* seperti thailand, indonesia, honduras, argentina, malaysia, dll.

Dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah indonesia dan beberapa negara ada yang gagal dan adapun yang berhasil. Namun, kebijakan ini jika diterapkan di indonesia masih kurang efisien selain minimnya partisipan wajib pajak juga sistem yang diterapkan oleh indonesia yaitu *self assesment system*. Hal ini membuktikan bahwa terjadi indikasi *tax avoidance* karena minimnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan pengampunan pajak.

Perusahaan melakukan berbagai cara agar pajak yang dibayarkan perusahaan seminim mungkin dengan tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam undang-undang. Salah satunya *tax avoidance* yaitu dengan maksud perusahaan dapat manajemen pajak dengan baik namun bersifat legal dengan memanfaatkan peluang undang-undang yang ada. Menurut Erly (2016:7) yang menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah bagian dari manajemen keuangan dan manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan menyeluruh sehingga berikatan dengan keputusan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan salah satunya skala besar atau kecilnya perusahaan dan tingkat laba yang dicapai oleh perusahaan. *Tax avoidance* pada perusahaan juga dilakukan atau tidaknya tergantung pada pembuat kebijakan pada perusahaan. Salah satu pembuat kebijakan adalah *chairman* dengan adanya pengawasan dari dewan independen dan komite audit sehingga, komposisi dewan atau pimpinan perusahaan memiliki peran penting terhadap kegiatan *tax avoidance*. Komposisi dewan mengatur, mengendalikan, dan memberikan persetujuan atas jalannya kegiatan yang ada pada perusahaan. Salah satu bentuk fenomena *tax avoidance* yang terjadi saat ini yang terungkap dari salah satu media *online* internasional yaitu *BBC News* ([www.BBC.com](http://www.BBC.com)) pada tanggal 8 september 2017 menyampaikan informasi bahwa salah satu perusahaan perbankan yaitu Bank BNP Paribas yang berada di Inggris dan berpusat di Prancis telah melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan membuat skema yang disebut “*Devidend Stripping*”. *Deviden stripping* adalah praktik membeli saham dalam waktu singkat sebelum deviden diumumkan dan kemudian menjualnya saat melakukan *ex-dividend*. Hal ini melibatkan bank yang berusaha mendapatkan pengecualian dari pajak dengan mengklaim kerugian atas pembelian dan penjualan deviden sehingga, HMRC menyatakan bahwa bank tersebut mencoba menggunakan skema penghindaran pajak dengan melibatkan deviden saham. Dengan adanya bentuk kegiatan *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan tersebut yang terdapat pada komposisi dewan atau pemimpin perusahaan terlibat dan kegiatan tersebut karena kegiatan

tersebut keputusan yang hanya bisa diambil oleh yang berwenang dalam perusahaan tersebut atas pengawasan peran dari dewan independen dan komite audit. Fenomena ini menunjukkan salah satu bentuk *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan suatu keuntungan.

*Tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan perbankan yang dapat dikatakan perusahaan besar (internasional) di London yaitu *HSBC Holdings* yang diberitakan pada tanggal 15 November 2017 dalam media online yaitu *ekbis.sindonews.com* bahwa *HSBC Private Bank (Suisse)* yang merupakan anak perusahaan dari *HSBC Holdings* membantu nasabah dalam melakukan penghindaran pajak. Membantu nasabah dalam melakukan *tax avoidance* juga perusahaan mendapatkan keuntungan dimana aset perusahaan yang dilaporkan semakin kecil, apabila aset perusahaan semakin kecil maka akan mengurangi pendapatan perusahaan yang berpengaruh terhadap laba dan berdampak juga pada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Kegiatan ini diduga ada kaitannya dengan mantan direktur yang menjabat pada periode tersebut, kejadian ini sudah lama terjadi yaitu sekitar tahun 2014 dan baru terungkap pada tahun 2017. Adanya kasus ini *HSBC Holdings* didenda 353 Juta *USD* dan perusahaan ini merespon positif karena terkuaknya perilaku direktur yang menjabat saat itu yang membuat skema penghindaran pajak dari beberapa tahun yang lalu pada anak perusahaannya.

Skema *tax avoidance* yang dibuat oleh beberapa perusahaan selain membantu nasabah melakukan *tax avoidance* dan melakukan *dividen stripping* juga penyalahgunaan bantuan likuiditas. Hal ini dibuktikan oleh adanya fenomena dari salah satu perusahaan perbankan di Indonesia yaitu *Bank Central Asia*. Sesuai informasi yang didapatkan dari media online yaitu *Okezone Finance* yang dipublikasikan pada tanggal 25 April 2014 yang menyatakan bahwa *Bank Central Asia* telah melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini berawal dari *Bank Central Asia* yang keberatan dilakukan koreksi pajak dengan alasan bahwa hasil koreksi DJP sebesar Rp. 6,78 triliun yang harus dikurangi sebesar Rp. 5,77 triliun sehingga *Bank Central Asia* sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, KPK mengklaim hal tersebut merupakan skema pengalihan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan *Bank Central Asia* yang terdapat kejanggalan adanya skema *tax avoidance*.

Dengan adanya fenomena yang terjadi dari beberapa negara menjadikan bentuk atau skema *tax avoidance* yang dibuat oleh perusahaan untuk dijadikan faktor yang meminimalisir pembayaran pajak. Perusahaan perbankan meskipun diluar Asia Tenggara memiliki kemungkinan juga akan terjadi dikawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Bank yang terdapat pada fenomena tersebut memiliki anak perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Pada fenomena yang terjadi membuktikan masih banyak berbagai bentuk *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan perbankan meskipun adanya kebijakan dari pemerintah atas transparansi kinerja perusahaan perbankan kepada masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan peneliti sebelumnya terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komposisi dewan (dewan independen, komite audit dan direksi) pada perusahaan.

Faktor pertama yaitu ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan yang digunakan untuk melihat skala besar atau kecilnya suatu perusahaan biasanya yang dilihat dari besarnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar lebih memiliki peluang dalam melakukan tindakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan aset perusahaan namun kegiatan tersebut dilakukan secara implisi berbeda dengan skala perusahaan yang kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar mendapatkan perhatian yang lebih dari publik maupun pemerintah. Menurut Deddy dkk. (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, menurut Irvan dan Henryanto (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya profitabilitas yang merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pajak dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang mampu mengurangi pendapatan atau laba perusahaan. Besarnya profitabilitas ditunjukkan dari laba bersih dimana laba bersih didapatkan setelah pembayaran atas pajak perusahaan. Menurut Dianing (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi akan mendapatkan kesempatan dalam melakukan *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Dianing, 2016). *Tax Planning* dilakukan untuk meminimalisir besarnya pajak yang akan dibayarkan dan memaksimalkan laba

yang didapatkan sehingga perusahaan dengan laba yang besar lebih matang dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut Dianing (2016) Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Deddy ddk. (2016) yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komposisi dewan memiliki peran penting atas tata kelola suatu perusahaan termasuk pengambilan kebijakan. Komposisi dewan juga dianggap sebagai faktor penentunya *tax avoidance* dalam perusahaan. Komposisi dewan dalam penelitian ini menyangkut dewan independen, eksekutif dan komite audit.

Dewan independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham ataupun memiliki hubungan afiliasi dengan direksi maupaun dewan komisaris. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum menyatakan bahwa dewan independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen. Kehadiran dewan independen juga akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan dalam upaya melakukan kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut peraturan Bank Indonesia Pasal 5 Ayat 1-2 (8/14/PBI/2006) tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum yang menyatakan bahwa proporsi dewan independen setidaknya 50% dari jumlah anggota lainnya. Proporsi dewan independen jika semakin banyak maka pengawasan terhadap kinerja manajer

dianggap lebih efektif (Irvan & Henryanto, 2015). Pengawasan ketat yang dilakukan oleh dewan independen akan mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan *tax avoidance* dengan maksud meningkatkan laba perusahaan dengan mengurangi pembayaran pajak sehingga semakin besar jumlah dewan independen dapat memenuhi perannya sebagai pengawas terhadap tindakan yang dilakukan manajemen dan dewan independen juga memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan mencegah terjadi *tax avoidance* pada perusahaan. Menurut Irvan & Henriyanto (2015) menunjukkan bahwa proporsi dewan independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian dari Uun Sunarsih & Kartika Oktaviani (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proporsi dewan independen memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

Eksekutif atau direksi adalah seorang atau bagian dari organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab mengenai segala urusan operasional yang ada pada perusahaan yang sesuai dengan visi perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi atau bagian eksekutif dalam perusahaan ini memiliki kewenangan atas segala pengelolaan yang ada termasuk pembuatan kebijakan perusahaan. Kebijakan atau kewenangan yang diambil oleh direksi atau eksekutif

tergantung pada karakteristik individunya. Karakteristik direksi atau eksekutif dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan *risk taker* dan *risk averse* (Stella & Elisa, 2015). *Risk taker* merupakan karakteristik seorang pemimpin yang lebih berani dalam berbisnis karena adanya keyakinan bahwa semakin tingginya risiko maka semakin tinggi juga keuntungan yang didapatkan, sedangkan *risk averse* merupakan karakteristik pemimpin yang cenderung kurang berani dalam mengambil risiko. Direktur atau eksekutif selaku pimpinan operasional perusahaan. *Tax avoidance* merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan peluang kebijakan yang ada. Kegiatan tersebut membutuhkan suatu keberanian perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *tax avoidance* atas dasar kewenangan dari pimpinan yaitu direksi atau eksekutif perusahaan. Menurut Stella dan Elisa (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Mayangsari (2015) yang menyatakan bahwa *preferensi risk eksekutif* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk suatu organisasi untuk melaksanakan suatu proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan guna menekan tindakan *fraud* oleh manajemen perusahaan. Dalam suatu organisasi atau perusahaan diwajibkan adanya komite audit terutama perusahaan yang sudah *go public* dimana komite audit sekurang-kurangnya 3 orang anggota. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh dewan independen. Komite audit yang

beranggotakan sedikit akan cenderung lebih efisien namun minimnya pengalaman anggota mampu mempengaruhi dimana kualifikasi terpenting dari komite audit terletak pada *common size*, kecerdasan dan suatu pandangan independen. Sehingga, dengan adanya komite audit juga diharapkan dapat mengurangi tindakan *tax avoidance* (Nuralifmida & Lulus, 2012). Menurut Nuralifmida dan Lulus (2012) adanya pengaruh signifikan antara komite audit dengan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Gusti Maya Sari (2014) menunjukkan bahwa komite audit tidak pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Menurut Deddy dkk. (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Teori keagenan sebagai landasan dalam penelitian ini. Teori *agency* merupakan hubungan antara agen (management atau pihak yang mengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik). Menurut Scott (2015:358) yang menyatakan bahwa teori mempelajari motivasi agen untuk bertindak atau bekerja keras atas nama prinsipal namun akan terjadi konflik ketika kepentingan agen bertolak belakang dengan prinsipal. Teori ini mengimplikasikan asimetri informasi antara agen dan prinsipal dimana pihak agen bertanggung jawab atas mengoptimalkan keuntungan para prinsipal dengan imbalan gaji, kompensasi, bonus yang sesuai dengan kontrak. Keuntungan yang diberikan kepada prinsipal berupa deviden yang dibagikan yang bersumber dari laba perusahaan. Dalam pengoptimalan laba perusahaan melakukan berbagai cara salah satunya dengan meminimalisir pajak yang dibayarkan melalui manajemen pajak seperti kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang legal atau tidak melanggar undang-

undang dengan adanya komposisi atau pemimpin perusahaan yang ikut andil dalam kegiatan ini. Hal ini dilakukan karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan.

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya fenomena atas praktik *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan perbankan yang ada, selain itu juga karena adanya ketidak konsistenan hasil atau *research gap* pada penelitian terdahulu. Berkembang pesatnya perusahaan perbankan yang ada dan menjadi perputaran uang yang ada di dunia menjadikan perusahaan sektor perbankan dijadikan sebagai sampel penelitian, selain itu juga peneliti sebelumnya banyak yang menggunakan sektor manufaktur. Penelitian *tax avoidance* ini menarik untuk dijadikan penelitian melihat banyak fenomena, *research gap* dan keterkaitan teori. Berdasarkan ulasan tersebut , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN KOMPOSISI DEWAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PENDEKATAN *ACCOUNTING TAX RATE* PADA INDUSTRI PERBANKAN DI ASIA TENGGARA”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah dewan independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah karakteristik risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji :

1. Pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Pengaruh dewan independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Pengaruh karakteristik risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Pengaruh komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Pihak Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan melihat besarnya peran dan tanggung jawab komposisi dewan dalam setiap pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan salah satunya *tax avoidance* dan apabila melakukan *tax avoidance* perlu adanya pengetahuan luas mengenai undang-undang yang berlaku.

2. Pihak Akademis

Penelitian ini dijadikan sebagai bentuk kontribusi pengembangan ilmu akuntansi terutama kegiatan manajemen pajak dengan sistem *tax avoidance*.

3. Pihak Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal metodologi penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Dimana bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan. Adapun proposal metodologi penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu, landasan teori yang terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang prosedur tahap penelitian yang didalamnya terdapat rancangan penelitian; batasan penelitian; indentifikasi variabel; definisi operasional dan pengukuran variabel; populasi; sampel dan teknik pengambilan sampel; data dan metode pengumpulan data ; dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian, memaparkan analisis data, dan pembahasan yang berisi penjelasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya.